

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup berhak mendapatkan pendidikan dan menerima manfaat dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri memiliki peran penting sebagai penunjang kebutuhan manusia, karena ilmu pengetahuan merupakan akar untuk meningkatkan pemahaman manusia. Pada hakikatnya ilmu pengetahuan adalah rangkuman dari kumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang telah disepakati dan dapat secara sistematis diuji. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu pengetahuan terbentuk karena manusia berusaha berfikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya.¹ Atas dasar keingintahuan manusia untuk meningkatkan pemahaman menjadi langkah awal bagi manusia untuk mengetahui kebenaran dari ilmu pengetahuan.

Manusia membutuhkan ilmu pengetahuan untuk memahami kehidupan dan mampu mengambil manfaat yang sebesar besarnya dari ilmu pengetahuan. Demi kehidupan yang lebih baik, maka dari itu memiliki pengetahuan yang luas merupakan sesuatu yang harus ditanamkan sejak kecil. Ilmu pengetahuan memegang peran bagi manusia untuk mengolah dan mendayagunakan alam lingkungannya, mengenali permasalahan yang dihadapi, menganalisis,

¹ A. Sonny Keraf, *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: Kanisius, 2001. Hlm. 22.

menafsirkan peristiwa-peristiwa yang dihadapi serta mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, peran suatu negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan demi karakter manusia yang lebih baik.

Setiap negara menjamin warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan. Di Indonesia sendiri peraturan hak mendapatkan pendidikan secara umum diatur berdasarkan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Berdasarkan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 dapat diketahui bahwa Negara mendukung penuh setiap warga negara untuk meningkatkan pemahaman dalam hal pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan agar mendapatkan kehidupan yang layak dan kesejahteraan, tanpa terkecuali.

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara Indonesia dalam hal ilmu pengetahuan, buku merupakan sumber ilmu yang tepat dari waktu ke waktu. Manusia menyebutnya sebagai jendela dunia, karena seluruh informasi di dunia terangkum menjadi satu di dalam buku. Buku sendiri terbentuk dari hasil pemikiran, gagasan-gagasan, serta ide-ide yang dituangkan oleh penulis kedalam buku. Dapat dikatakan buku merupakan hasil karya cipta penulis yang berhak mendapatkan perlindungan hukum sekaligus manfaat ekonomi atas hasil karya

cipta penulis tersebut. Perlindungan hukum atas hasil karya cipta penulis berbentuk Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai HAKI). Hak Cipta buku merupakan suatu karya tulis yang harus dilindungi, dan tidak boleh seorang pun berhak memperbanyak serta mempublikasikan secara umum tanpa seizin penulis maupun pemegang hak cipta dengan alasan demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Di Negara Indonesia, salah satu upaya untuk melindungi hasil karya cipta penulis dan penemu adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Buku sebagai ciptaan yang dilindungi, juga merupakan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa fungsi buku, diantaranya:

1. Buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu
2. Buku sebagai milik, artinya buku adalah kenyataan yang sangat berharga, tak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan
3. Buku sebagai pencipta suasana, artinya buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab sehingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.

4. Buku sebagai sumber kreativitas, artinya dengan banyak membaca buku dapat membawa kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas biasanya memiliki wawasan yang luas.²

Fungsi buku sebagai sumber ilmu pengetahuan secara tidak langsung menjelaskan besarnya kebutuhan manusia terhadap ilmu pengetahuan. Dengan demikian tidak heran diberbagai wilayah Indonesia berdiri berbagai macam toko buku untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap ilmu pengetahuan serta menunjang kemajuan pendidikan di Indonesia. Terbukti dengan banyaknya berdiri toko buku dan bursa buku, permintaan masyarakat atas kebutuhan buku semakin tinggi setiap tahunnya. Hal ini tentunya membuka peluang yang besar untuk usaha toko buku di Indonesia atas banyaknya permintaan masyarakat dalam melengkapi pemenuhan kebutuhan buku. Banyak toko buku dan bursa buku yang beroperasi, berlomba-lomba menawarkan berbagai macam keunggulan produk dan pelayanan yang baik untuk memuaskan pembeli, demi menciptakan iklim persaingan usaha yang ketat.

Diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku (selanjutnya disebut sebagai Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008), juga membuat pertumbuhan toko buku di Indonesia semakin pesat. Pasal 6 ayat 1 Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 mengatakan “Buku teks digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidikan dan peserta didik dalam proses

² Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung:PT Alumni, 2002. Hlm 153

pembelajaran” yang berarti adanya sebuah standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pembelajaran yang mengharuskan penggunaan buku sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dengan demikian, peran pemerintah dalam melindungi hasil karya cipta buku diperlukan untuk melindungi hak penulis dan nilai dari ilmu pengetahuan tersebut.

Perlindungan hukum atas Hak Cipta buku dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi tindakan pelanggaran terhadap hasil karya cipta dengan cara pembajakan. Harga produksi yang relatif lebih murah ini mendorong para penjual menawarkan produk-produk bajakan atau penggandaan terhadap hasil karya cipta dan menjual kembali dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat awam, alasan ini juga yang menarik minat pembeli yaitu masyarakat untuk membeli produk-produk bajakan karena harga yang dijual lebih murah. Pola perilaku masyarakat Indonesia ini yang mengakibatkan pembajakan berkembang sangat pesat.

Salah satu kota yang terkenal dengan Bursa Bukunya adalah Kota Bandung, dimana buku-buku ilmu pengetahuan dapat dijumpai di Bursa Buku contohnya Palasari. Palasari merupakan salah satu pasar buku terbesar di Kota Bandung, karena Palasari satu-satunya pusat penjualan buku yang berdiri sejak tahun 1958

dan masih bertahan hingga saat ini.³ Di lahan seluas 21.950 m², Produk yang ditawarkan Palasari juga berbagai macam seperti buku ilmu pengetahuan, novel, agama, dll. Bahkan buku-buku kuno atau yang sudah lama keluar masih tersimpan dan diperjual-belikan di Bursa Buku Palasari ini. Palasari juga menawarkan buku dengan harga yang lebih murah dikarenakan buku tersebut bukan buku original melainkan buku yang telah diperbanyak sebelumnya tanpa izin dari penulis buku. Perbedaan buku asli dan buku yang tidak original juga terlihat jelas, sebab teknologi memungkinkan buku asli memiliki ciri khas khusus, misalnya sampul dengan ilustrasi atau judul yang menonjol saat diraba dan buku bajakan pada umumnya tidak.⁴

Pada dasarnya Undang-Undang telah mengatur secara spesifik larangan terhadap pelanggar Hak Cipta seperti pembajakan atau pengadaan, dan memperjual-belikan barang-barang hasil pelanggaran karya cipta. Namun pada kenyataannya implementasi penegakan hukum terhadap pelanggar hak cipta masih lemah. Undang-Undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual seolah-olah dikesampingkan keberadaannya.

Apabila Bursa Buku masih memperjual belikan buku tidak original, tentunya pihak terkait seperti penulis buku merasa dirugikan. Karena pendapatan dari si

³ <http://info.pikiran-rakyat.com/direktori/pasar-tradisional/kota-bandung/pasar-palasari>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2017, Pukul 21:00.

⁴ <http://www.duniasastra.net/2015/08/perbedaan-buku-asli-dan-bajakan.html>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2017, Pukul 21:45.

penulis akan berkurang, dan hal ini jelas-jelas melanggar hak ekonomi sang penulis. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaannya”. Dilihat dari segi pendapatan penulis yang semakin menurun, tentunya negara juga terkena dampak negatif antara lain berkurangnya pendapatan pajak penghasilan negara (selanjutnya disebut sebagai Pph).

Akibat lain dari dijualnya buku bajakan oleh Bursa Buku antara lain kerugian dalam pengembangan dunia intelektual di Indonesia. Para pencipta buku enggan menulis buku, karena penjualan buku original yang dihasilkan rendah dan dapat mengakibatkan kerugian besar terhadap masyarakat karena seharusnya ilmuwan serta pencipta buku berlomba-lomba menyebarkan ilmu serta ide yang dimilikinya kepada masyarakat. Dengan adanya pembajakan atau pengadaan buku ini juga dikhawatirkan akan membawa dampak serius terhadap program membaca yang disosialisasikan oleh pemerintah.

Pemerintah juga dalam mensosialisasikan program membaca terhadap masyarakat berperan dalam mendirikan Bursa Buku di Indonesia. Dengan didirikannya Bursa Buku diharapkan masyarakat dapat membeli buku original dan memenuhi kebutuhannya akan ilmu pengetahuan. Keberadaan Bursa Buku juga bertujuan untuk menghargai penulis buku yang telah menyumbangkan ide serta pikiran yang telah dituangkan ke dalam buku original. Namun dengan

diperjual-belikannya buku bajakan di Bursa Buku sudah mengubah tujuan awal dari didirikannya Bursa Buku itu sendiri. Peran pemerintah yang seharusnya melindungi hak cipta penulis dapat menegakkan hukum dengan baik kepada pelaku usaha yang telah melanggar penyalahgunaan tempat usaha Bursa Buku.

Dengan demikian, penulis mengamati perkembangan Bursa Buku dimana Bursa Buku ini menjual produk yang tidak semuanya original melainkan buku bajakan dengan harga yang murah. Dengan berdirinya Bursa Buku yang memperjual-belikan buku bajakan tentunya akan menimbulkan beberapa permasalahan hukum seperti peran pemerintah dalam penegakan hukum penerbitan buku di Bursa Buku serta perlindungan hukum terhadap penulis buku yang hasil karyanya diperbanyak tanpa seizin penulis. Sejauh ini, penulis menemukan terdapat tulisan-tulisan:

1. Nur Fitriani, Skripsi, *Perlindungan Hak Cipta Bagi Penulis Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Jual Putus di Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2016.
2. Ayu, Dwijayanti Gunarti, *Perlindungan Hukum Bagi Penerbitan Terhadap Pembajakan Atas Karya Cipta di Bidang Ilmu Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2016.
3. Dewi Rahayu, *Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor*

19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Pada P.T Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

Penulis menyatakan bahwa tulisan ilmiah penulis ini berbeda terhadap tulisan-tulisan di atas. Penulis meneliti mengenai peran pemerintah dalam usaha mewujudkan perlindungan terhadap hak cipta penulis yang tidak dibahas oleh penulis-penulis sebelumnya.

Sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut diatas dengan judul penelitian **“PERAN PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN HAK-HAK PENULIS BUKU DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA PENULIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam penegakan hukum penerbitan buku di Bursa Buku dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas hak cipta penulis buku dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengkaji dan memahami peran pemerintah terhadap ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual mengenai tindakan pelaku usaha yang menjual buku bajakan di Bursa Buku.
2. Untuk mengkaji dan membahas perlindungan hukum atas hak cipta penulis buku dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan informasi dan pemahaman dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Kekayaan Intelektual pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai Ketentuan Hak Kekayaan Intelektual mengatur tindakan pelaku usaha yang menjual buku bajakan di Bursa Buku.
 - c. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

a. Kegunaan bagi Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum untuk lebih selektif dan tegas dalam melindungi hak ekonomi dan hak moral penulis dan penerbit buku.

b. Kegunaan bagi Penulis Buku

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk Penulis Buku untuk mendapat perlindungan hukum atas hak cipta Buku yang mereka terbitkan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Negara menurut Kranenburg yaitu sebagai *welfare state* yang tugasnya adalah bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kranenburg juga menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata dan seimbang.⁵ Konsepsi negara kesejahteraan Kranenburg berkembang menjadi negara hukum formal, hal ini dapat dipetik dari pendapat F.J. Stahl tentang negara hukum yang ditandai oleh empat unsur pokok yaitu:

⁵Subhan Agung, *Pemerintahan Asli Masyarakat Adat: Sebuah Studi Kepemimpinan Adat di Lembah Timur Ciamis*, Yogyakarta: Budi Utama, 2017. Hlm. 22

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori *trias politica*;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang (*wetmatig bestuur*);
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).⁶

Menurut Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Kemudian, Van Kan berpendapat mengenai tujuan hukum adalah untuk ketertiban dan perdamaian. Dengan adanya peraturan hukum orang akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan melindungi kepentingannya dengan tertib. Dengan demikian, akan tercapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Teori cita hukum (*idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Bila dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch

⁶ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Hlm. 77

⁷ Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta:Grasindo, 2007. Hlm. 3

dalam *Idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.⁸

Berdasarkan ketiga asas tersebut, kepastian hukum merupakan asas yang menjelaskan tentang segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan adanya pembajakan yang dilakukan pelaku usaha Bursa Buku, tentunya hal ini telah bertentangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan hukum yang harus dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan harus dapat dilaksanakan.⁹ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹⁰

Kepastian Hukum terwujud apabila adanya peran pemerintah dalam menyikapi setiap permasalahan-permasalahan di Indonesia. Adanya Bursa Buku, membawa dampak yang cukup baik terhadap pendidikan di

⁸ Fence M.Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, Jurnal Bekala Mimbar Hukum, Vol.19*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Hlm.395.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2011. Hlm. 160

¹⁰ Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta:Kencana, 2007. Hlm. 95

Indonesia. Tidak hanya itu, peningkatan karya cipta buku masyarakat di Indonesia akan berkembang. Akan tetapi, adanya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam Bursa Buku yang memperbanyak dan menggandakan buku tanpa seizin penulis menciderai tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum. Apabila hal ini terus berlanjut, dapat dipastikan karya cipta buku di Indonesia akan mengalami penurunan. Peran pemerintah terkait hal tersebut dibutuhkan agar melindungi hasil karya cipta penulis.

Sejalan dengan hal ini, salah satu teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Alam (*Theory van het natuursrecht*) dari John Locke. Menurut Teori Hukum Alam, bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk menikmati hasil kerja atau hasil karyanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Di samping ini, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya, jadi hak cipta, memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Hal ini berarti mempertahankan Hukum Alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.¹¹

¹¹ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik dan Lagu*, Jakarta, UI Press, 2003. Hlm. 19

Hugo de Groot sebagai orang yang pertama-tama memakai hukum alam atau hukum kodrat yang berasal dari pikiran terhadap hal-hal kenegaraan, dalam rangka teorinya yaitu sebagai berikut:

1. Pada azasnya manusia mempunyai sifat mau berbuat baik kepada sesama manusia.
2. Manusia mempunyai “*appetitus societatis*” (hasrat kemasyarakatan). Atas dasar *appetitus societatis* ini manusia bersedia mengorbankan jiwa dan raga untuk kepentingan orang lain, golongan dan masyarakat.
3. Mengenai hidup dalam masyarakat ada 4 macam ajaran hukum kodrat itu:
 - a. *Abstinencia alieni* (hindarkan diri dari milik orang lain)
 - b. *Obligatio implendorum promissorum* (penuhilah janji)
 - c. *Damni culpa dati reparatio* (bayarlah kerugian yang disebabkan kesalahan sendiri)
 - d. *Poenae inter humanies meratum* (berilah hukum yang setimpal)¹²

Maka dari itu, sudah sepantasnya setiap warga negara memperoleh perlindungan atas setiap hak-haknya, khususnya disini adalah hak ekonomi atas suatu ciptaan. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka peran pemerintah yang dapat membantu dan melindungi hak cipta para

¹² M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2002. Hlm. 27 - 28

penulis dan penerbit pada hakikatnya bersifat utama dan penting. Jika mencermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immaterial, tentunya dapat dikaitkan kepada hak milik. Hak milik menjamin kepada pemilik benda untuk dapat menikmati dengan bebas manfaat ekonomi terhadap kepemilikannya itu. Hak cipta buku berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu Undang-Undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. Khususnya mengenai perlindungan hak cipta buku dari penulis yang bukunya diperbanyak tanpa seizinnya.

Di dalam hak cipta dikenal azas perlindungan otomatis (*automatical protection*), sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan ciptaanya. Artinya bahwa sebuah karya cipta yang diwujudkan oleh penciptanya, maka sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki hak cipta dan mendapat perlindungan secara hukum.

Perlindungan otomatis harus memenuhi syarat-syarat subyektifitas dari Hak Cipta (*copyright subyectivity*). Dasar-dasar perlindungan Hak Cipta diantaranya:

a. Asas Orisinalitas (*Original*).

Keaslian dari suatu ciptaan harus benar-benar terpenuhi, dalam arti bahwa suatu ciptaan orisinalitas menjadi acuan utama

sebagai alat bukti secara factual bahwa karyanya benar-benar asli.

b. Bentuk Fisik (*Phisycal Form*)

Hak Cipta yang mendapat perlindungan adalah adanya bentuk fisik yang jelas artinya bahwa ciptaan tersebut tidak berupa ide atau informasi, akan tetapi ada wujud kongkrit sebagai hasil ciptaan tertentu.

c. Diwujudkan pada media tertentu (*Tangible Media*).

Ciptaan tersebut dianggap sah mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan pada suatu media yang dapat disimpan dan dibaca, didengar, atau dilihat serta dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

d. Jangka Waktu (*Term Duration*).

Bentuk fisik dari karya cipta dapat disimpan dalam jangka waktu lama, sesuai dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang.¹³

Dengan adanya perlindungan otomatis ini seharusnya, penulis buku mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta buku yang dimilikinya. Hal ini mengandung arti bahwa apabila hak cipta buku dimanfaatkan (seperti; diperbanyak, diadaptasi dan sebagainya) untuk

¹³ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta kedudukan dan peranannya di dalam pembangunan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004. Hlm. 68

kepentingan komersial, tentunya dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta.

2. Kerangka Konseptual

Di dalam skripsi ini, ada beberapa konsep yang akan diteliti dan dibahas yaitu:

a. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu.

b. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁴

c. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

¹⁴ Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: Indeks, 2008. Hlm. 14

¹⁵ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Jakarta: Visimedia, 2015. Hlm. 2

d. Hak ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

e. Buku

Buku dalam arti luas mencakup semua tulisan dan gambar yang ditulis dan dilukiskan atas segala macam lembaran papyrus, lontar, perkamen dan kertas dengan segala bentuknya, berupa gulungan, di lubang dan diikat dengan atau dijilid muka belakangnya dengan kulit, kain, karton dan kayu.¹⁶

f. Penulis

Penulis adalah sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis, atau menciptakan suatu karya tulis.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam suatu penelitian dibutuhkan prosedur untuk dapat mencari dan menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan teknik penelitian atau yang lebih dikenal dengan istilah metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan

¹⁶ Dr. B. Setiwan, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jakarta: PT.Delta Pamungkas, 2004. Hlm 538

¹⁷ Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2005. Hlm. 30

cara penalaran dan berpikir yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumusan dan teori-teori tertentu untuk mengadakan verifikasi serta menguji kebenaran dari suatu hipotesa tentang fenomena alamiah, fenomena sosial dan fenomena hukum tertentu.¹⁸ Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar serta peraturan perundang-undangan.¹⁹ bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach*

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus tema sentral suatu penelitian. Pada

¹⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 1994. Hlm. 105

¹⁹ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. Hlm. 13

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005. Hlm. 133

penelitian ini, pendekatan dilakukan terhadap aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Pendekatan Konsep atau *Konseptual Approach*

Dalam metode pendekatan konseptual, penulis perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²¹

c. Pendekatan Kasus atau *Case Approach*

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²² Dalam penelitian ini, yang akan ditelaah adalah kasus penggandaan atau perbanyak buku tanpa seizin penulis di Bursa Buku karena telah merugikan penulis buku.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

²¹ *Ibid.* Hlm. 178

²² *Ibid.* Hlm 134

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mendukung, memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus umum dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun situs internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku literatur serta

²³ *Ibid.* Hlm. 181

melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan permasalahan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁴ Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif.

Metode penelitian data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991. Hlm. 103

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :PERANAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HAK MASYARAKAT

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai teori-teori mengenai Peranan Pemerintah, Hak Masyarakat dalam Hak Kekayaan Intelektual, dan Upaya Pemerintah dalam Melindungi Hak Masyarakat.

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA BUKU PENULIS DI INDONESIA

Pada bab ini, akan dibahas oleh penulis bagaimana perlindungan hak cipta buku di Indonesia.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN HAK-HAK PENULIS BUKU DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA PENULIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Bab ini akan menguraikan analisis Peran Pemerintah dalam Menegakkan Hak-Hak Penulis Buku Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Penulis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran analisis Peran Pemerintah dalam Melindungi Hak Cipta Penulis Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

